



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 311/KEP/2013

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA KEGIATAN DEKONSENTRASI  
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN ANGGARAN 2014

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan dekonsentrasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2014, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan perlu mengangkat Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Kegiatan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 48);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 34);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Mengangkat Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2014 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas, kewajiban, dan pertanggungjawaban Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2014 melalui Satuan Polisi Pamong Praja.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2014.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 2 DESEMBER 2013  
GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah XIV Ditjen Perbendaharaan Yogyakarta;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta;
4. Direktur BPD DIY;
5. Direktur PT. Bank Mandiri (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta;
6. Direktur PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta;
7. Direktur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta;
8. Direktur PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta;
9. Inspektur DIY;
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
11. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY;
12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DIY;
13. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY;
14. Kepala Biro Hukum Setda DIY;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 311 / KEP / 2013  
TENTANG  
PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA KEGIATAN DEKONSENTRASI  
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN ANGGARAN 2014

PEJABAT PENGELOLA KEGIATAN DEKONSENTRASI

| NO | PROGRAM UNIT ESELON I                                | KUASA PENGGUNA<br>ANGGARAN<br>NAMA/NIP                     | PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN<br>NAMA/NIP              | PENGUJI DAN PENERBIT SPM<br>NAMA/NIP        | BENDAHARA PENGELUARAN<br>NAMA/NIP      |
|----|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1  | Kementerian Dalam Negeri<br>Ditjen Pemerintahan Umum | V. Bambang Budi Istiarjo, SE<br>NIP. 19590219 198503 1 006 | Agus Sujarwo, S.Sos<br>NIP. 19650816 199003 1 013 | Jukardi, A.Md<br>NIP. 19690616 198903 1 007 | Yanitoro<br>NIP. 19651009 200604 1 008 |


 GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
 HAMENGKU BUWONO X